

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
BURUH DALAM KEPAILITAN PT.DIRGANTARA
INDONESIA STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR:
075/K/PDT.SUS/2007**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

**NAMA : MARISSA KEMALA DIRGANTINI
NPM : 200810115097**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MARISSA KEMALA DIRGANTINI

NPM : 2008 1011 5097

FAK/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
BURUH DALAM KEPAILITAN PT.DIRGANTARA
INDONESIA STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR: 075/K/PDT.SUS/2007



Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

K.G. Widjaya, SH.,MH.

Ahmad Baihaki, S.Hi.,MH.

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

NAMA : MARISSA KEMALA
NPM : 200810115097
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK BURUH DALAM
KEPAILITAN PT.DIRGANTARA INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 075/K/Pdt.Sus/2007)

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 14 Agustus
2012 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Muhammad Ibrahim,SH.,MH.

Ketua Penguji

Prof. Dr. Kuntoro, SH., MH., PhD.

Penguji I

KG Widjaya, SH., MH.

Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Marissa Kemala Dirgantini
NPM : 200810115097
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Buruh Dalam
Kepailitan PT.Dirgantara Indonesia Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
075/K/Pdt.Sus/2007

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, September 2012

Yang membuat pernyataan,

**MATERAI
6000**


Marissa Kemala Dirgantini

Motto dan Persembahan:

“If you want to make dreams come true,

WAKE UP!”

Kupersembahkan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kepada:

- 
- Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
 - Kedua Orang Tuaku, Ibunda Kompol. Chaeroni, SE., Msi dan Ayahanda Mayor Sus. Sumardjo, SH., MH., MM yang selalu mendoakan untuk kebaikanmu, serta memberikan semangat dan motivasi dalam meraih masa depan.
 - Saudara-saudaraku, khususnya adik-adikku yang juga turut selalu mendoakan untuk kebaikanmu serta memberikan semangat dan motivasi dalam meraih masa depan.
 - Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara baik Para Dosen, khususnya kepada Bapak K.G Widjaja, S.H., M.H., Staff dan Teman-teman Mahasiswa.
 - Bagi para pencari keadilan yang memotifasi diri ini untuk lebih sungguh-sungguh lagi menuntut ilmu dalam proses belajar-mengajar guna nantinya bisa diamalkan untuk sebesar-besar kemaslahatan umat manusia khususnya para pencari keadilan yang termarginalkan. Amin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Buruh Dalam Kepailitan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.075/K/Pdt.Sus/2007)*". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Drs. Mohammad Djatmiko, SH, MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Muhammad Ibrahim, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. K.G Widjaya, SH, MH selaku Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ahmad Baihaki, S.Hi, MH, selaku Pembimbing Teknis dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di FH-Ubhara Jaya.
5. Kedua Orang Tua saya, ayahanda Sumardjo, SH, MH, MM dan ibunda Chaeroni, SE, Msi. atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik dan

memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.

6. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuannya yang telah Bapak dan Ibu berikan.
7. Kepada Kedua Motivator yang selalu memotivasi penulis hingga terwujudnya sebuah skripsi yaitu, AKBP DR. (Cand) Sulastiana S.I.P, S.H, M.si. dan AKBP Dra.Susana Diaz S.H, M.H

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Jakarta, 29 Agustus 2012
Penulis

Marissa Kemala Dirgantini

ABSTRAK

Marissa Kemala Dirgantini, 200810115097, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Buruh Dalam Kepailitan PT.Dirgantara Indonesia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.075/K/Pdt.Sus/2007*, xiii, 155 halaman, 2012.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Buruh, dan PT.Dirgantara Indonesia.

PT. Dirgantara Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bidang kedirgantaraan, menghasilkan barang dan atau jasa yang berhubungan dengan industri pesawat terbang. Tahun 2000-2003 PT. Dirgantara Indonesia mengalami masa survival sebagai dampak krisis moneter yang mengharuskan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja 6500 karyawan yang menimbulkan sengketa hak dan kewajiban. Mereka menuntut adanya pembayaran kompensasi pensiun dan mengajukan permohonan pailit. Menyikapi permohonan Pailit tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Nomor: 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst. Kemudian Pemohon Pailit mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung, sehingga keluarlah Putusan Nomor: 075/K/Pdt.Sus/2007 membatalkan putusan pailit Pengadilan Niaga.

Tujuan penulis mengadakan penelitian adalah untuk menganalisis apakah posisi buruh mendapatkan perlindungan dalam kepailitan pada sebuah Perseroan Terbatas yang pailit dan mengetahui bagaimana analisis hakim mempertimbangkan hak buruh dalam memutus perkara kepailitan pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif karena telah disesuaikan dengan rumusan dan sifat masalah penelitian yaitu bersifat normatif. Sumber data yang dipakai adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dari hasil analisis yang bersifat yuridis dan normatif maka posisi buruh tidak dapat disamakan dengan kreditur dengan tidak diaturnya perlindungan buruh dalam undang Undang Kepailitan. Karena antara buruh dengan pengusaha yang dipailitkan, hanya ada hubungan perburuhan yang masuk kategori hukum perjanjian kerja, yang bersifat publik, seperti yang tertulis dalam Buku ke III Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1601a dan Pasal 1601c.

Sedangkan hubungan hukum antara kreditur dan pengusaha yang pailit adalah hubungan hukum berupa utang-piutang yang bersifat murni perdata yang diatur dalam Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata Buku kesatu mulai dari Pasal 1362. 2. Dasar hubungan hukum antara Pemohon Pailit yang berstatus sebagai karyawan PT. Dirgantara Indonesia yang diputuskan hubungan kerjanya oleh P4P, Majelis Hakim Agung melihat hubungan hukum tersebut sebagai hubungan hukum perburuhan yang masuk wewenang Pengadilan Hubungan Industrial yang memiliki kewenangan mutlak untuk menyelesaikan sengketa perburuhan. Dengan demikian, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus hubungan hukum perburuhan.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teorities, Konsepsional, dan Pemikiran	10
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Perburuhan Di Indonesia	24
B. Perlindungan Hak-Hak Buruh	30
C. Kepailitan	43
D. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	70
E. Perseroan Terbatas (PT) Pada Umumnya	79

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi.....	89
B. Dasar-Dasar Pertimbangan	168
C. Putusan	183

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Dalam Kasus Kepailitan Perseroan Terbatas	185
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim	193

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	207
B. Saran	208

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

